



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Sanada Bin Almarhum Bambang;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.043 RW.009 Dusun Gunung Kembar Desa Tawing
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H.,M.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Trk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK SANADA Bin alm.BAMBANG** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK SANADA Bin alm.BAMBANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik klip warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta simcard dengan nomor : 082233899661

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 22 Halaman



Pertama :

Bahwa terdakwa **HENDRIK SANADA Bin alm.BAMBANG** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.043 RW.009 Dsn.Gunungkembar Ds.Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi, dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Hendrik Sanada.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9203/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18264/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,870$ gram milik terdakwa **Hendrik Sanada bin alm.Bambang** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Begitu juga berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9204/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18265/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,827 gram milik saksi **Ayun Efendi bin Hadi Santoso** dan nomor : 18266/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,805 gram milik tersangka **Dedy Prasetyo bin alm.Sutrisno** , adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009:

ATAU

Kedua :

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HENDRIK SANADA Bin alm.BAMBANG** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.043 RW.009 Dsn.Gunungkembar Ds.Tawing Kec.Munjungan Kab.trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi, dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Hendrik Sanada.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9203/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18264/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,870 gram **milik terdakwa Hendrik Sanada bin alm.Bambang** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Begitu juga berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9204/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18265/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,827 gram **milik saksi Ayun Efendi bin Hadi Santoso** dan nomor : 18266/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,805 gram **milik tersangka Dedy Prasetyo bin alm.Sutrisno**, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PRAMIES KINTAPA;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo, di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi.
- Bahwa saat itu saksi Dedy Prasetyo bersama dengan saksi Ayun Efendi.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi.
- Bahwa dari saksi Dedy Prasetyo ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah saksi Dedy Prasetyo diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang kepada saksi Dedy Prasetyo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya .
- Bahwa sewaktu di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.
- Bahwa Saksi membenarkannya bahwa barang tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GOZAL KRISTIAWAN,SH;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo, di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi.
- Bahwa saat itu saksi Dedy Prasetyo bersama dengan saksi Ayun Efendi.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi.
- Bahwa dari saksi Dedy Prasetyo ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah saksi Dedy Prasetyo diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang kepada saksi Dedy Prasetyo dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya .
- Bahwa sewaktu di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.
- Bahwa Saksi membenarkannya bahwa barang tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **AYUN EFENDI**;

- Bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat di rumah saksi Dedy Prasetyo di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek bersama dengan saksi Dedy Prasetyo , dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah kedapatan membawa pil dobel L .

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli dari saksi Dedy Prasetyo sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang dikemas dalam plastik klip.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari saksi Ayun ditemukan pil dobel L sebanyak 15 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip dan dalam grenjeng rokok Gudang Garam dan dari diri saksi Dedy Prasetyo ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil dobel L dalam pipa kran kamar mandi, uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pil dobel L kepada saksi Ayun Efendi dan 1 buah hand phone merk SPC, kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas.
- Bahwa saksi Dedy Prasetyo membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa Hendrik Sanada sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di rumah terdakwa di Desa Tawing Kec.Munjungan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 jam 17.00 WIB dan saksi ikut.
- Bahwa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya dan saksi Dedy Prasetyo juga bukan sebagai Apoteker atau ahli di bidang obat-obatan, tetapi hanya berpendidikan sampai SMA saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **DEDY PRASETIYO**;

- Bahwa saksi pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat bersama dengan saksi Ayun Efendi di rumahnya di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Ayun Efendi yang tidak ada ijin edarnya.
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada saksi Ayun Efendi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang dikemas dalam plastik klip.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari saksi Ayun ditemukan pil dobel L sebanyak 15 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip dan dalam grenjeng rokok Gudang Garam dan dari diri saksi Dedy Prasetyo ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil dobel L dalam pipa kran kamar mandi, uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pil dobel L kepada saksi Ayun Efendi dan 1 buah hand phone merk SPC, kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas.
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa Hendrik Sanada sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima



puluh ribu rupiah), di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 jam 17.00 WIB.

- Bahwa saksi membeli kepada terdakwa dengan cara WA dulu kepada terdakwa tanya apakah ada barang, oleh terdakwa dijawab ada, kemudian saksi Dedy Prasetyo baru ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 kali, dengan tujuan dijual kepada teman-temannya dan diminum sendiri.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli NATALIA TRISNASARI,S.Si.,Apt yang keterangannya di bacakan didepan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN (Analisis Obat dan Makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek).
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ini berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab.Surabaya benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti , apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku, karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bahwa untuk golongan obat keras prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh APOTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2009 pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2009 pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- Bahwa sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2009 pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi , pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi, Bab 1 Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi, baik dalam rangka perdagangan , bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
- Bahwa di dalam UU Kesehatan No.36 tahun 2009 kami tidak menemukan definisi tentang peredaran obat.
- Bahwa berdasarkan PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan:
 - * Pada pasal 2 ayat (2) :

Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
 - * Pasal 24 ayat (1) :

Pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 - * Pasal 25 :

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan.
- Bahwa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu



ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut.

- Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa memiliki keahlian dan kewenangan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan /kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan.
- Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari Pemerintah sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek, ijin atas nama Hendrik Sanada Bin alm.Bambang belum ada.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu Apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun Institusi Pemerintah.
- Bahwa jika obat dibungkus dalam plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standart khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik klip warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta simcard dengan nomor : 082233899661



Terhadap barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan, dan ketika diperlihatkan dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL dari saksi Ayun Efendi dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo.
- Bahwa pil dobel LL tersebut membeli dari terdakwa , pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa Hendrik Sanada memiliki pil dobel L tersebut membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut sudah sebanyak 10 kali.
- Bahwa sewaktu di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.
- Terdakwa membenarkannya bahwa barang tersebut milik terdakwa yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang tidak ada ijin edarnya dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi, dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo,kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar setelah diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa benar setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa benar NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Hendrik Sanada.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9203/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18264/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,870$ gram **milik terdakwa Hendrik Sanada bin alm.Bambang** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa benar Begitu juga berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9204/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18265/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,827 gram **milik saksi Ayun Efendi bin Hadi Santoso** dan nomor : 18266/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,805 gram milik tersangka **Dedy Prasetyo bin alm.Sutrisno**, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selebihnya akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 22 Halaman



terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang tidak ada ijin edarnya dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek , telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Prasetyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) di rumahnya di Ds.Karangturi Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, karena telah menjual pil LL yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Ayun Efendi;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel LL yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dari dalam saku celananya saksi Ayun Efendi, dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil LL di dalam pipa kran kamar mandi saksi Dedy Prasetyo dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL kepada saksi Ayun Efendi serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna silver milik saksi Dedy Prasetyo, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar setelah diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Hendrik Sanada, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Hendrik Sanada dan pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di warung Panglima di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing



Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor : 082233899661.

Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa benar setelah terdakwa Hendrik Sanada diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr.Pahlam (DPO), yang dibeli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah Pahlam di Dsn.Gunungkembar Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek,
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Dedy Prasetyo tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil dobel LL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa yang hanya berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel LL yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi, karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa benar NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Hendrik Sanada.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9203/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18264/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,870$ gram **milik terdakwa Hendrik Sanada bin alm.Bambang** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa benar Begitu juga berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 9204/NOF/2020 tanggal 03 November 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 18265/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,827 gram **milik saksi Ayun Efendi bin Hadi Santoso** dan nomor : 18266/2020/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna



putih logo “LL” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,805 gram milik tersangka **Dedy Prasetyo bin alm.Sutrisno**, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman telah dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik klip warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta simcard dengan nomor : 082233899661

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Sanada Bin Almarhum Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah hitam beserta simcard dengan nomor : 082233899661;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 21 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, SH., M.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi, SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, S.H.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas, S.H** jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

Hayadi, SH., M.H.

Ttd

Abraham Amrullah, SH., M.Hum

Hakim Ketua :

Ttd

Deny Riswanto, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Arie Syamsul Bahri, S.H.,